



**BAHAN AJAR
HUKUM INTERNASIONAL**

**PENGATURAN TENTANG TERORISME DALAM
HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL**

**Oleh:
I Gede Pasek Eka Wisanjaya SH, MH**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS UDAYANA
2016**

DAFTAR ISI

| ISI | HALAMAN |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| A. Fakta Gerakan Terorisme | 3 |
| B. Pengertian Terorisme | 8 |
| C. Pengaturan Terorisme Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional | 15 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 29 |

PENGATURAN TENTANG TERORISME DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

A. Fakta Gerakan Terorisme

Gerakan terorisme pada abad-21 ini mendapat perhatian yang serius oleh sebagian besar negara yang ada di dunia ini. Setelah serangan teroris yang sangat dahsyat pada sembilan tahun yang lalu ke gedung kembar WTC (*World Trade Centre*) di New York, Pentagon dan Gedung Putih di Amerika Serikat (AS) pada tanggal 11 September 2001, dan juga serangan bom yang berhasil dan gagal dari teroris terhadap negara-negara di berbagai belahan dunia, termasuk di kawasan Asia Tenggara seperti di Filipina, Singapura, Thailand, dan Indonesia. Khusus untuk di Indonesia serangan teroris yang paling dahsyat terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002 ketika dua klab malam yaitu, Sari Club dan Paddy's yang berlokasi di Kuta, Bali dibom oleh jaringan teroris Jemaah Islamiah (JI) yang menimbulkan korban jiwa 200 orang lebih, korbannya tidak hanya warga negara Indonesia tetapi juga warga negara asing, terutama Australia. Masalah terorisme dan perang melawan terorisme merupakan tantangan besar bagi dunia pasca perang dingin (*cold war*). Sekalipun dapat dikatakan bahwa terorisme bukanlah merupakan masalah baru, melainkan masalah yang telah ada sejak beberapa dasa warsa dan bahkan abad lalu, namun terorisme menjadi ancaman global yang menakutkan sejak tahun-tahun awal berakhirnya perang dingin (*cold war*). Pemerintah, baik di negara maju maupun di negara berkembang, dan bahkan terbelakang, ataupun di negara yang telah mapan maupun tengah bergolak atau tidak stabil dan diidentifikasi sebagai “negara-negara yang gagal” (*failed states*), tidak luput dari ancaman munculnya gerakan dan aksi-aksi terorisme yang berskala

internasional. Globalisasi yang telah berlangsung secara cepat belakangan ini telah mempermudah bertemu dan menyatunya ide-ide dan aksi-aksi resistensi atas sistem dunia melalui gerakan dan aksi-aksi terorisme internasional (Poltak Partogi Nainggolan, 2002 : iii).

Pasca Al-Qaeda, organisasi terorisme internasional yang dianggap sebagai ancaman serius bagi keamanan dunia, adalah *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS). Organisasi yang dipimpin oleh Abu Bakr Al-Baghdadi ini telah menguasai beberapa wilayah di Irak dan Syria, juga memiliki jaringan yang luas dengan para aktivis jihadisme di negara-negara Islam, baik di Timur Tengah maupun di Asia. Di Indonesia, ISIS juga memiliki jaringan dari para pengikut eks DI/TII, NII, JII, MMI, ATI dari Ustadz Abdullah Sungkar dan Ustadz Abu Bakar Ba'ashir. Mereka telah menunjuk Chep Ernawan sebagai Ketua ISIS Indonesia. Chep ini punya tugas dan tanggungjawab untuk memobilisasi jihad ke Irak dan Syria dari umat Islam Indonesia.¹

Chep, lelaki asal Cilacap Jawa Tengah ini, mengakui Abu Bakr Al-Baghdadi sebagai khalifah dari Daulah Khilafah Islamiyah yang mempunyai otoritas agama, politik dan militer bagi umat Islam dunia. Chep beralasan, Abu Bakr adalah keturunan Qurasy yang istiqomah dalam jihad, semangat dan ghirah yang tinggi dalam menerapkan syariah Islam, serta punya rekam jejak yang baik. Para aktivis ISIS terang-terangan melalui *Youtube* mengajak umat Islam Indonesia bergabung dengan ISIS, dan menantang TNI berperang di medan tempur. Tindakan ISIS ini telah menimbulkan keresahan baru, dan ancaman terorisme baru bagi umat Islam Indonesia. Aksi dan reaksi dari ormas-ormas Islam sangat terasa menentang kehadiran dan

¹ *ISIS, Ancaman Terorisme dan Masa Depan NKRI*, <http://hankam.kompasiana.com/2015/01/08/isis-ancaman-terorisme-dan-masa-depan-nkri-715344.html>, diakses Sabtu 16 Mei 2015.

keberadaan ISIS Indonesia ini. MUI, NU, Muhammadiyah dan ormas-ormas Islam lainnya, berdiri di barisan terdepan menentang penetrasi ideologi dan aksi terorisme ISIS. Gerakan Islam transnasional baru ini menjadi “ancaman nyata” bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).²

Pemerintah Amerika Serikat dan Australia mengeluarkan *travel warning* terhadap warganya agar tidak bepergian ke Indonesia, mengingat adanya ancaman terorisme ISIS ini. Tentu, *travel warning* dari 2 negara tersebut, nyata-nyata telah menimbulkan kerugian politik dan ekonomi ke Indonesia. Oleh karena itu, ancaman Jenderal TNI Moeldoko akan menebas ISIS, bila berbuat macam-macam di Indonesia, sangatlah tepat. Pernyataan keras itu bentuk tekad TNI untuk bertindak tegas terhadap ISIS, dan pesan terhadap dunia, bahwa Indonesia sangat serius dalam menanggulangi terorisme di Indonesia.³

Teror dan teroris datangnya tiba-tiba dan selalu mengejutkan, baik bagi masyarakat maupun aparat keamanan. Daerah sasaran teroris juga sangat beragam, bisa ibu kota negara, tempat atau instalasi penting, daerah wisata dan lain-lain. Oleh karena itu, Bali sebagai daerah wisata juga sangat potensial akan terjadinya aksi terorisme kembali. Seperti dikatakan oleh Panglima Kodam Udayana IX usai peringatan HUT ke 50 Kodam Udayanan IX pada tahun 2007, mengatakan bahwa Pulau Dewata tetap berpotensi dari ancaman teroris. Karenanya, pihaknya mengimbau agar mewaspadaai terhadap siapa pun yang datang dan pergi termasuk terhadap wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang ke Bali. Keamanan Bali ini

² *ISIS, Ancaman Terorisme dan Masa Depan NKRI*, <http://hankam.kompasiana.com/2015/01/08/isis-ancaman-terorisme-dan-masa-depan-nkri-715344.html>, diakses Sabtu 16 Mei 2015.

³ *ISIS, Ancaman Terorisme dan Masa Depan NKRI*, <http://hankam.kompasiana.com/2015/01/08/isis-ancaman-terorisme-dan-masa-depan-nkri-715344.html>, diakses Sabtu 16 Mei 2015.

istimewa karena Bali sebagai tujuan kunjungan wisata internasional. Maka, jangan sampai lengah. Apalagi berulangnya peristiwa bom dua kali di Kuta. Sekarang ini siapa pun patut dicurigai baik pendatang lokal maupun asing. Kerawanan atas ancaman tersebut potensi terbesarnya datang melalui pintu-pintu masuk jalan darat dan laut. Menurut Pangdam IX Udayana menjaga Bali tidak semudah kawasan lainnya. Alasannya, Pulau Dewata sudah menjadi sorotan dunia internasional. Ketika Bali terkena peristiwa, dampaknya pun meluas dan berpengaruh terhadap pariwisata (<http://mimbar-opini.com>, diakses Rabu 26 Januari 2011).

Seperti termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), ditegaskan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.⁴ Artinya bahwa negara (pemerintah) harus mengupayakan tindakan yang maksimal dalam melindungi kehidupan warga negara dari segala ancaman yang membahayakan kehidupan warga negara tersebut, salah satu ancaman tersebut adalah aksi atau gerakan terorisme yang merupakan ancaman yang bersifat laten atau secara tiba-tiba bisa mengancam masyarakat.

Ditegaskan pula dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945 setelah perubahan) menyatakan bahwa : Negara Indonesia adalah negara hukum.⁵ Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum serta hubungannya dengan tujuan negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, khususnya perlindungan dari ancaman gerakan terorisme, maka sudah sewajarnya negara (pemerintah) menciptakan norma-norma

⁴ Garis bawah dari penulis.

⁵ Garis bawah dari penulis.

hukum (peraturan perundang-undangan) yang mengatur tentang pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme.

Aksi terorisme tidak hanya berdimensi nasional, tapi juga berdimensi internasional. Kejahatan terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan berdimensi internasional yang sangat menakutkan masyarakat. Di berbagai negara di dunia telah terjadi kejahatan terorisme baik di negara maju maupun negara-negara sedang berkembang, aksi-aksi teror yang dilakukan telah menimbulkan korban yang banyak.⁶ Indonesia sebagai negara yang telah berkomitmen ikut menjaga keamanan dan ketertiban dunia, maka telah melaksanakan kerjasama internasional dengan berbagai negara dalam mencegah dan menanggulangi aksi terorisme. Termasuk meratifikasi (mengesahkan) perjanjian-perjanjian internasional dalam bidang pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme untuk ditransformasikan menjadi hukum nasional Indonesia.

Pengamat terorisme Wawan Purwanto menyatakan bahwa terorisme sebagai ancaman tiada akhir bagi Indonesia. Hal ini disebabkan peristiwa terorisme yang terjadi di Indonesia terbukti telah dikendalikan oleh unsur kekuatan asing yang memiliki kepentingan tertentu (W. Purwanto, 2004 : 14). Disisi lain Abdul Wahid Cs menyatakan bahwa kejahatan terorisme adalah kejahatan yang merupakan tragedi atas HAM (Hak Asasi Manusia) mengingat karakteristik dari kejahatan itu sebagai ancaman terhadap jati diri, harkat, martabat dan hak asasi manusia. Dicontohkan bom Bali I di Sari Club dan Paddy's Club Kuta, adalah teror yang layak digolongkan

⁶ Kurniawan Tri Wibowo, *Pengaturan Hukum Pidana Internasional Mengenai Terorisme Di Dunia*, <http://pengacaraonline.com.blogspot.com/2011/12/pengaturan-hukum-pidana-internasional.html>, diakses Sabtu 16 Mei 2015.

sebagai kejahatan kemanusiaan (*crime against humanity*) terbesar di Indonesia dengan jumlah korban yang begitu banyak yakni sekitar 200 orang dan dilakukan dengan sangat keji (Abdul Wahid Cs, 2004 : 2).

Dengan nada yang hampir sama, F.H. Winata menyatakan terorisme itu adalah kejahatan yang luar biasa karena jumlah korbannya begitu besar, dilakukan dengan tiba-tiba, tidak membedakan sasaran, bisa terjadi kapan saja dan di mana saja (Rudhy Suharto Cs, 2004 : 26). Sementara itu Humprey Wangke dalam laporan penelitiannya menyatakan bahwa berdasarkan laporan intelijen memang sudah ada keterlibatan Al Qaeda di Asia Tenggara. Hal ini disebabkan kawasan Asia Tenggara dihuni tidak kurang dari 210 juta penduduk yang beragama Islam. Bahkan di tiga negara anggota ASEAN yakni Indonesia, Malaysia, Brunei, mayoritas penduduknya beragama Islam. Dengan kondisi demikian, Asia Tenggara dapat menjadi lahan subur bagi perkembangan Al Qaeda dan tempat persembunyian yang aman bagi para anggotanya yang menjadi incaran petugas keamanan (P.P. Nainggolan, 2002 : 139-141).

B. Pengertian Terorisme

Terorisme dikatakan sebagai gerakan atau aksi yang sangat berbahaya, yang dapat mengancam peradaban umat manusia. Untuk menjawab hal ini perlu dicari definisi atau pengertian dari terorisme tersebut. Terorisme berarti menakut-nakuti (*to terrify*). Kata ini berasal dari Bahasa Latin, "*terrere*" yang artinya, "menimbulkan rasa gemetar dan cemas" (Mark Juergensmeyer, 2003 : 6). Kata ini secara umum digunakan dalam pengertian politik, sebagai suatu serangan terhadap tatanan sipil, semasa Pemerintahan Teror Revolusi Perancis akhir abad ke-18 (Mark Juergensmeyer,

2003 : 6). Oleh karena itu, respon publik terhadap kekerasan, rasa cemas yang disebabkan terorisme, merupakan bagian dari pengertian terma tersebut. Dengan demikian tepat bahwa definisi aksi terorisme tergantung pada kita, para saksi, orang-orang yang merasa terancam atau cemas. Ini yang kita sebut, atau sering juga oleh para agen publik, seperti media berita, bahwa aksi-aksi kekerasanlah yang menciptakan pengertian-pengertian tersebut sebagai terorisme. Itulah aksi-aksi pengerusakan publik, dilakukan tanpa tujuan militeristis yang jelas, yang dapat menimbulkan rasa cemas (takut) secara luas (Mark Juergensmeyer, 2003 : 6).

Ada beberapa pengertian terorisme yang diberikan oleh beberapa lembaga atau institusi keamanan, antara lain :

a. US Central Intelligence Agency (CIA).

Terorisme internasional adalah terorisme yang dilakukan dengan dukungan pemerintah atau organisasi asing dan atau diarahkan untuk melawan negara, lembaga, atau pemerintah asing.

b. US Federal Bureau of Investigation (FBI).

Terorisme adalah penggunaan kekerasan tidak syah atau kekerasan atas seseorang atau harta untuk mengintimidasi sebuah pemerintah, penduduk sipil dan elemennya untuk mencapai tujuan sosial atau politik.

c. US Departments of State and Defense.

Terorisme adalah kekerasan bermotif politik dan dilakukan oleh agen negara atau kelompok subnasional terhadap sasaran non kombatan. Biasanya untuk mempengaruhi audien. Terorisme internasional adalah terorisme yang melibatkan warga negara atau wilayah lebih dari satu negara.

d. Konvensi PBB Tahun 1937.

Terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas (Abdul Wahid, Sunardi dan Muhammad Imam Sidik, 2004 : 24-29).

e. Menurut James Adams.

Terorisme diartikan sebagai penggunaan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok untuk tujuan-tujuan politik, untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan yang ada, apabila tindakan-tindakan terorisme itu dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan atau mengintimidasi suatu kelompok sasaran yang lebih besar dari pada korban-korbannya langsung. Terorisme melibatkan kelompok-kelompok yang berusaha untuk menumbangkan rezim-rezim tertentu, ataupun untuk menggrogoti tata politik internasional yang ada (Simela Victor Muhamad, 2002 : 106).

f. Menurut Wikipedia.

Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat (<http://id.wikipedia.org/wiki/Terrorisme>, diakses Jumat 2-September-2011).

g. Menurut Black's Law Dictionary.

Terorisme adalah kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum

pidana... (http://id.wikipedia.org/wiki/Definisi_terorisme, diakses Jumat 2-September-2011).

- h. Menurut Webster's New World College Dictionary (1996).

Definisi terorisme adalah "*the use of force or threats to demoralize, intimidate, and subjugate*" (http://id.wikipedia.org/wiki/Definisi_terorisme, diakses Jumat 2-September-2011).

- i. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pembrantasan Tindak Pidana Terorisme, pada rumusan Pasal 6 disebutkan bahwa tindak pidana terorisme adalah:

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional...

Pada rumusan Pasal 7, tindak pidana terorisme adalah:

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional...

Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang 15 Tahun 2003 Tentang Pembrantasan Tindak Pidana Terorisme memuat unsur-unsur pokok dari tindak pidana terorisme yakni:

- a. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- b. Telah menimbulkan atau bermaksud menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas atau korban bersifat massal;
- c. Merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain;
- d. Kerusakan obyek vital / lingkungan hidup / fasilitas publik / fasilitas internasional.

Dari pengertian-pengertian istilah terorisme tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terorisme adalah penggunaan teror untuk kekerasan yang bertujuan untuk membunuh, mencedraai, merusak, yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang bersifat nasional maupun internasional yang didasarkan atas motif sosial, ekonomi, politik, ataupun motif tertentu dan si pelaku ingin mencapai tujuan yang lebih besar dari akibat langsung serangan teror tersebut. Melihat uraian pengertian terorisme tersebut dapat dicermati bahwa terorisme adalah tindakan yang dapat mengancam jiwa dan raga manusia. Serangan teroris dapat terjadi di mana saja, kapan saja dan tidak memilih korban, bisa pria, wanita, tua, muda, anak-anak, etnis apa saja, agama apapun, dimana mereka adalah orang-orang yang tidak berdosa, yang tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan tujuan maupun si pelaku tindakan teror tersebut. Seperti halnya *war crime*, *genocide*, *aggression*, terorisme dianggap mengancam kebudayaan dunia (*world's culture*) dan kemanusiaan (*mankind*), karena itu harus diperangi dengan segala cara, baik melalui perangkat hukum, militer, intelijen, kepolisian, dan penegak

hukum, serta penghukuman yang memadai bagi si pelaku, pembantu, kolaborator, penyedia, perakit bom, pemberi kesempatan, apalagi otak dan penggerak terorisme (Frans H winarta, 2004 : 26).

Komentar-komentar tersebut diatas menunjukkan kejahatan terorisme adalah kejahatan luar biasa yang karakteristiknya tidak sama dengan kejahatan-kejahatan konvensional lainnya. Kejahatan terorisme itu adalah kejahatan terhadap kemanusiaan yang telah mengancam kawasan Asia Tenggara khususnya Indonesia. Oleh karena itu pemberantasan harus mempertimbangkan konsep keseimbangan berjarak (*equal distance concept*) yakni tidak saja memperhatikan HAM (Hak Asasi Manusia) pelaku tetapi juga HAM (Hak Asasi Manusia) korban dan kepentingan keamanan negara (R. Atma Sasmita, 2002 : 3).

Pembahasan tentang pengaturan terhadap pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme akan dikaji dari perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional. Dalam kajian Hukum Internasional, terorisme masuk dalam kategori kejahatan internasional, karena individu-individu yang melakukan kejahatan ini mempunyai hubungan atau jaringan transnasional (melewati batas-batas wilayah negara atau antar negara), sehingga perbuatan individu-individu atau kelompok ini dapat dipertanggungjawabkan secara langsung dalam level internasional dan individu-individu tersebut dapat berstatus sebagai Subyek Hukum Internasional (Mochtar Dalam kajian Hukum Internasional, terorisme masuk dalam kategori kejahatan internasional, karena individu-individu yang melakukan kejahatan ini mempunyai hubungan atau jaringan transnasional (melewati batas-batas wilayah negara atau antar negara), sehingga perbuatan individu-individu atau kelompok ini dapat

dipertanggungjawabkan secara langsung dalam level internasional dan individu-individu tersebut dapat berstatus sebagai Subyek Hukum Internasional (Mochtar Kusumaatmadja, 1999 : 74). Secara lebih khusus terorisme masuk dalam kajian Hukum Pidana Internasional, karena Hukum Pidana Internasional mengkaji kejahatan-kejahatan yang melanggar kepentingan masyarakat internasional (Romli Atmasasmita, 1995 : 27). Demikian juga Hukum Pidana Internasional diartikan sebagai sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur tentang kejahatan internasional yang dilakukan oleh subyek-subyek hukumnya, untuk mencapai tujuan tertentu (I Wayan Parthiana, 2006 : 29). Kejahatan terorisme adalah kejahatan internasional yang dinyatakan pula sebagai *crime against humanity*, karena berdasarkan sumber Hukum Internasional adanya konvensi-konvensi internasional yang menetapkan kejahatan-kejahatan tersebut sebagai kejahatan internasional (Cherif Bassiouni dalam Romli Atmasasmita, 1995 : 54-55). Karena terorisme adalah kejahatan transnasional (*transnational crime*), maka masyarakat internasional atau negara-negara di dunia ini harus melakukan kebijakan anti terorisme dalam level internasional (lintas negara). Untuk melaksanakan kebijakan anti terorisme dalam level internasional, maka PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) sebagai wadah bersama negara-negara di dunia ini telah menghasilkan sejumlah perjanjian internasional atau konvensi (*convention*) yang terkait dengan persoalan terorisme.

Isu penanggulangan terorisme telah mendapat perhatian sejak lama di dalam kerangka PBB, baik dalam pembahasan di forum Majelis Umum PBB maupun Dewan Keamanan PBB. Sejumlah resolusi telah dikeluarkan dan isu tentang terorisme selalu tidak pernah luput menjadi agenda pembahasan dalam setiap sidang tahunan yang

diadakan oleh Majelis Umum PBB. Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat internasional, maka perlu pencegahan dan pemberantasan tidak pidana diluar batas yurisdiksi negara secara holistik melalui konvensi-konvensi internasional.⁷

C. Pengaturan Terorisme Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional

Sampai saat ini Majelis Umum PBB telah merampungkan berbagai konvensi dan instrumen hukum terkait penanggulangan terorisme. Berikut konvensi-konvensi yang telah dirampungkan oleh Majelis Umum PBB:⁸

1. *Convention on Offence and Certain Acts Committed on Board Aircraft* (1963) (Konvensi Tentang Pelanggaran-Pelanggaran dan Tindakan-Tindakan Tertentu lainnya yang dilakukan di dalam Pesawat Udara);
2. *Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft* (1970) (Konvensi Tentang Pemberantasan Penguasaan Pesawat Udara Secara Melawan Hukum);
3. *Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation* (1971) (Konvensi Tentang Pemberantasan Tindakan-Tindakan Melawan Hukum Yang Mengancam Keamanan Penerbangan Sipil);
4. *Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents* (New York, 1973) (Konvensi Tentang Pencegahan dan Hukuman Atas Kejahatan

⁷ Abdussalam, 2006, *Hukum Pidana Internasional 2*, Restu Agung, Jakarta, h.1

⁸ https://treaties.un.org/Pages/DB.aspx?path=DB/studies/page2_en.xml, diakses Minggu 22 April 2014.

Terhadap Orang-Orang yang Secara Internasional dilindungi Termasuk Agen-agen Diplomatik);

5. *International Convention against the Taking of Hostages* (1979) (Konvensi Tentang Penyanderaan);
6. *Convention on the Physical Protection of Nuclear Material* (1980) (Konvensi Tentang Perlindungan Fisik dari Material Nuklir);
7. *Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation* (1988) (Konvensi Tentang Pemberantasan Tindakan Melawan Hukum Terhadap Keselamatan Navigasi Maritim);
8. *Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation* (1989) (Protokol Tentang Pemberantasan Tindakan Melanggar Hukum Kekerasan di Bandara Melayani Penerbangan Sipil Internasional);
9. *Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf* (1988) (Protokol Tentang Pemberantasan Tindakan Melanggar Hukum Terhadap Keselamatan Dasar Tetap yang Terletak di Landas Kontinental);
10. *Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection* (1993) (Konvensi Tentang Penandaan Bahan Peledak Plastik untuk Tujuan Pendeteksian);
11. *International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing* (1977) (Konvensi Internasional Tentang Pemberantasan Pengeboman Teroris);

12. *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism* (1999) (Konvensi Internasional Tentang Pemberantasan Pendanaan Terorisme);
13. *International Convention on the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism* (2005) (Konvensi Internasional untuk Pemberantasan Tindakan Terorisme Nuklir);
14. *Convention on the Suppression of Unlawful Acts Relating to International Civil Aviation* (2010) (Konvensi Pemberantasan Tindakan Melawan Hukum yang berkaitan dengan Penerbangan Sipil Internasional).

Sekitar lima puluh pelanggaran sudah ditentukan di dalam tiap-tiap konvensi tersebut, termasuk di dalamnya sepuluh kejahatan terhadap penerbangan sipil; dua belas kejahatan terhadap orang lain; tujuh kejahatan terhadap penggunaan, kepemilikan, serta pengancaman menggunakan bom atau material nuklir; dan dua kejahatan terkait dengan pendanaan terorisme.⁹

Sedangkan sejak awal tahun 1990-an, Dewan Keamanan PBB telah secara konsisten menangani masalah terorisme. Memberikan tindakan berupa sanksi terhadap negara-negara yang terbukti memiliki hubungan dengan tindakan terorisme tertentu, seperti: Libya (1992); Sudan (1996) dan Taliban (1999 - diperluas untuk mencakup Al-Qaida pada tahun 2000 melalui resolusi 1333). Sebelum serangan teroris 11 September 2001 terhadap Amerika Serikat, Dewan Keamanan telah membentuk alat kontra-terorisme yang kuat: Komite 1267 (terdiri dari semua anggota Dewan) didirikan pada tahun 1999 melalui resolusi 1267 dan bertugas memantau sanksi

⁹ <http://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/review/review-864-p853.htm>, diakses Minggu 22 April 2014.

melawan Taliban (dan kemudian Al-Qaida pada 2000). Atas permintaan Dewan Keamanan PBB, Sekretaris Jenderal menunjuk dukungan analitis dan Tim Pemantau Sanksi untuk membantu Komite. Tim terdiri dari para ahli dalam kontra-terorisme dan masalah hukum terkait, embargo senjata, larangan perjalanan dan pendanaan teroris.¹⁰

Sebagai respon terhadap kejadian 11 September, Dewan Keamanan membentuk Komite Kontra-Terrorisme (*Counter-Terrorism Committee (CTC)*) juga terdiri dari semua anggota Dewan Keamanan di bawah resolusi 1373. Resolusi tersebut mewajibkan negara-negara anggota untuk mengambil sejumlah langkah untuk mencegah kegiatan teroris dan mengkriminalisasi berbagai bentuk tindakan teroris, serta mengambil langkah-langkah yang membantu dan meningkatkan kerjasama antara negara-negara termasuk kepatuhan terhadap instrumen kontra-terorisme internasional. Negara-negara Anggota juga diwajibkan untuk melaporkan secara berkala kepada Komite Kontra Terorisme pada kebijakan yang telah mereka ambil untuk melaksanakan resolusi 1373. Untuk membantu tugas dari CTC, pada tahun 2004 Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi 1535, yang menyerukan pembentukan suatu *Counter Terrorism Committee Executive Directorate (CTED)* untuk memantau pelaksanaan resolusi 1373 dan untuk memfasilitasi pemberian bantuan teknis kepada negara-negara anggota.¹¹

Badan-badan dalam organisasi PBB, seperti *Terrorism Prevention Branch United Nations Office on Drugs and Crime (TPB-UNODC)*, *United Nations Counter-Terrorism Executive Directorate (UNCTED)*, *United Nations Counter-Terrorism Implementation Task Force (UNCTITF)* telah mengupayakan berbagai cara sebagai

¹⁰ <http://www.un.org/en/terrorism/securitycouncil.shtml>, diakses Minggu 22 April 2014.

¹¹ <http://www.un.org/en/terrorism/securitycouncil.shtml>, diakses Minggu 22 April 2014.

penanggulangan kejahatan terorisme dan menyediakan bantuan teknis bagi negara anggotanya khususnya dalam rangka ratifikasi dan implementasi sejumlah instrumen hukum terkait pemberantasan terorisme dan implementasi resolusi-resolusi PBB.¹²

Pada KTT Dunia di PBB tahun 2005, semua negara PBB mengutuk keras terorisme dalam segala bentuknya dan yang dilakukan oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja serta untuk tujuan apapun juga. Para pemimpin dunia dalam KTT tersebut juga sepakat untuk melakukan upaya mencapai kesepakatan mengenai sebuah definisi tentang terorisme, dan melakukan finalisasi pembahasan *a comprehensive convention on combating terrorism* serta menyambut baik pembentukan suatu strategi yang meningkatkan upaya merespon masalah terorisme yang komprehensif, menyeluruh, konsisten di tingkat nasional, regional dan internasional.¹³

Setahun kemudian di tahun 2006, Majelis Umum PBB telah mengesahkan *UN Global Counter Terrorism Strategy (UNGCTS)* melalui Resolusi Nomor 60/288. UNGCTS menandai untuk pertama kalinya kesepakatan semua negara anggota PBB untuk melakukan pendekatan strategis dan operasional yang sama dalam memerangi terorisme, didalamnya ditegaskan bahwa terorisme tidak dapat dan tidak boleh diasosiasikan dengan agama, peradaban, kewarnanegaraan, dan kelompok etnik manapun. UNGCTS mencakup 4 pilar strategi, yaitu :¹⁴

1. langkah-langkah mengatasi masalah kondisi kondusif penyebaran terorisme;
2. langkah-langkah mencegah dan memberantas terorisme;

¹² <http://kemlu.go.id/Pages/IssueDisplay.aspx?IDP=25&l=id>, diakses Minggu 22 April 2014.

¹³ <http://kemlu.go.id/Pages/IssueDisplay.aspx?IDP=25&l=id>, diakses Minggu 22 April 2014.

¹⁴ <http://kemlu.go.id/Pages/IssueDisplay.aspx?IDP=25&l=id>, diakses Minggu 22 April 2014.

3. langkah-langkah mengembangkan kapasitas mencegah dan memberantas terorisme dan memperkuat peran sistem PBB;
4. langkah-langkah memastikan hak-hak asasi manusia bagi semua dan *rule of law* sebagai dasar memberantas terorisme.

Pada 13 Oktober 2010 Majelis Umum PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mengeluarkan Resolusi 64/297 (A/RES/64/297) tentang: *The United Nations Global Counter-Terrorism Strategy*. Beberapa hal penting yang terdapat dalam Resolusi PBB 64/297 tentang *The United Nations Global Counter-Terrorism Strategy*, adalah:

- Kerjasama internasional dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Negara Anggota untuk mencegah dan memerangi terorisme harus mematuhi kewajiban berdasarkan hukum internasional;
- Menegaskan kembali kecaman yang kuat dan tegas terhadap aksi terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, yang dilakukan oleh siapapun, dimanapun dan untuk tujuan apapun, karena merupakan salah satu ancaman paling serius terhadap perdamaian internasional dan keamanan;
- Menegaskan kembali tanggung jawab utama negara-negara anggota untuk melaksanakan strategi global kontra terorisme, sambil terus meningkatkan peran penting PBB dalam koordinasi dengan organisasi internasional, regional dan subregional lainnya;
- Mendorong masyarakat sipil, termasuk organisasi non-pemerintah untuk terlibat dalam upaya untuk meningkatkan pelaksanaan strategi global kontra terorisme, termasuk melalui interaksi dengan Negara-negara Anggota, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dalam skop nasional, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, kebijakan anti terorisme mendapat perhatian yang sangat serius dari pemerintah (negara) dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pembrantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, yang kemudian sering disebut dengan Undang-Undang Pembrantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-undang ini lahir dari peristiwa atau tragedi serangan teroris yang sangat dahsyat di Kuta, Bali, tepatnya di Sari Klab dan Paddy's, Tanggal 12-Oktober-2002. Serangan bom oleh teroris ini memakan korban 200 lebih nyawa manusia, menimbulkan kerusakan material yang sangat dahsyat di sekitar pusat ledakan, menimbulkan efek trauma psikologis yang berkepanjangan bagi para korban langsung atau tidak langsung, dan merusakkan tatanan perekonomian rakyat Bali, khususnya di bidang pariwisata. Melihat kerugian material dan immaterial yang tak terperikan ini, maka Presiden Megawati mengeluarkan Perpu RI No. 1 Thn. 2002, tentang Pembrantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom Di Bali Tanggal 12-Oktober-2002, yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Bahkan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan Resolusi Nomor 1438 (2002) yang mengutuk sekeras-kerasnya peledakan bom Bali dan menyampaikan duka cita dan simpati kepada pemerintah dan rakyat Indonesia serta para korban dan keluarganya, dan menyerukan kepada semua negara berdasarkan Resolusi Nomor 1373 (2002) untuk bekerjasama mendukung dan membantu Pemerintah Indonesia untuk menangkap semua pelaku yang terkait dengan peristiwa bom Bali dan membawanya ke Pengadilan.¹⁵

¹⁵Ewit Soetriadi, *Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dengan Hukum Pidana*, Tesis,

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2002 yang kemudian disetujui menjadi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 secara spesifik juga memuat perwujudan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Convention Against Terrorism Bombing (1997) dan Convention on the Suppression of Financing Terrorism (1997), antara lain memuat ketentuan-ketentuan tentang lingkup yuridiksi yang bersifat transnasional dan internasional serta ketentuan-ketentuan khusus terhadap tindak pidana terorisme internasional.¹⁶

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 juga mempunyai kekhususan, antara lain:¹⁷

1. Merupakan ketentuan payung terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme.
2. Memuat ketentuan khusus tentang perlindungan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa yang disebut "*safe guarding rules*".
3. Di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini juga ditegaskan bahwa tindak pidana yang bermotif politik atau yang bertujuan politik sehingga pemberantasannya dalam wadah kerjasama bilateral dan multilateral dapat dilaksanakan secara lebih efektif.
4. Memuat ketentuan yang memungkinkan Presiden membentuk satuan tugas anti teror dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik (*sunshine principle*) dan atau prinsip pemberantasan waktu efektif (*sunset principle*) yang dapat mencegah

Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang 2008, hlm. 17-18, <http://core.ac.uk/download/pdf/11717023.pdf>, diakses Minggu 19 Juli 2015.

¹⁶ Ibid, hlm. 19.

¹⁷ Ibid, hlm. 19-21.

- penyalahgunaan wewenang satuan tugas bersangkutan. Memuat ketentuan tentang yuridiksi yang didasarkan kepada asas teritorial, asas ekstrateritorial dan asas nasional aktif sehingga diharapkan dapat secara efektif memiliki daya jangkauan terhadap tindak pidana terorisme.
5. Memuat ketentuan tentang pendanaan untuk kegiatan teroris sebagai tindak pidana terorisme sehingga sekaligus juga membuat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
 6. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini tidak berlaku bagi kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, baik melalui unjuk rasa, protes, maupun kegiatan-kegiatan yang bersifat advokasi.
 7. Di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini tetap dipertahankan ancaman sanksi pidana yang minimum khusus untuk memperkuat fungsi penjeraan terhadap para pelaku tindak pidana terorisme.
 8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini merupakan ketentuan khusus yang diperkuat sanksi pidana dan sekaligus merupakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang bersifat koordinatif (*coordinating act*) dan berfungsi memperkuat ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan pemberantasan terorisme.

Demikian pula pemerintah mengeluarkan PerPres Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Dalam Pasal 2 PerPres Nomor 46 Tahun 2010, memuat tugas dari BNPT yakni:

- (1) Menyusun kebijakan, strategi dan program nasional dibidang penanggulangan terorisme;

- (2) Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan terorisme;
- (3) Melaksanakan kebijakan penanggulangan terorisme dengan membentuk satuan-satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur pemerintah terkait. Bidang penanggulangan terorisme meliputi: pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, pemindahan dan penyiapan kesiapsiagaan nasional.

Kebijakan anti terorisme sebenarnya adalah kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan yang pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa, tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah, perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (Dwidja Priyatno : 141). Dalam kebijakan anti terorisme di Indonesia, tujuan yang hendak dicapai dari penyusunan rancangan undang-undang ini (sebelum ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003) adalah :

1. Untuk dapat memberikan landasan hukum yang kuat dan komprehensif guna mencapai kepastian hukum dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan terhadap perkara tindak pidana terorisme ;
2. Untuk dapat menciptakan suasana aman, tertib dan damai yang mendorong terwujudnya kehidupan yang sejahtera bagi Bangsa Indonesia ;
3. Untuk mencegah dampak negatif terorisme yang meluas di dalam kehidupan masyarakat dan sekaligus untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh aparaturnegara yang diberi tugas dalam pencegahan dan pembrantasan terorisme ;

4. Untuk menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum terhadap kegiatan terorisme ;
5. Untuk melindungi kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan seluruh isinya dari kegiatan terorisme yang berlatar belakang isu atau masalah lokal, nasional maupun internasional dan mencegah cengkraman serta tekanan dari negara kuat dengan dalih memerangi terorisme (Romli Atmasasmita, 2002 : 9-10).

Adapun dasar pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang, terlihat pada bagian Menimbang dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003, yaitu :

- a. bahwa dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan;

- b. bahwa rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di wilayah Negara Republik Indonesia telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban, menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, dan kerugian harta benda, sehingga menimbulkan dampak yang luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional;
- c. bahwa terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas sehingga mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional;
- d. bahwa untuk memulihkan kehidupan masyarakat yang tertib, dan aman serta untuk memberikan landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum dalam mengatasi permasalahan yang mendesak dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, maka dengan mengacu pada konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan terorisme, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang.

Materi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 terdiri dari 47 (empat puluh tujuh) pasal yang antara lain mengatur masalah ketentuan umum, lingkup berlakunya, kualifikasi tindak pidana terorisme, tindak pidana yang berkaitan dengan terorisme di

sidang pengadilan, kompensasi, restitusi dan rehabilitasi serta kerjasama internasional. Ditinjau dari optik yuridis, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 mempunyai kekhususan meliputi :¹⁸

1. sebagai ketentuan payung terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana terorisme juga bersifat ketentuan khusus yang diperkuat sanksi pidana dan sekaligus koordinatif dan berfungsi memperkuat ketentuan peraturan perundangundangan
2. adanya perlindungan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa yang disebut "*safe guarding rules*"
3. adanya pengecualian bahwa tindak pidana terorisme dikecualikan dari tindak pidana politik atau tindak pidana yang bermotif politik atau tindak pidana yang bertujuan politik sehingga pemberantasannya dalam wadah kerja sama bilateral dan multilateral dapat dilaksanakan secara lebih efektif.
4. ketentuan undang-undang ini memberi kemungkinan Presiden membentuk satuan tugas anti teror dengan berlandaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik (*sun shine principle*) dan atau prinsip pembatasan waktu efektif (*sunset principle*).
5. adanya kualifikasi bahwa pendanaan untuk kegiatan terorisme sebagai tindak pidana terorisme

¹⁸ Lilik Mulyadi, *Peradilan Bom Bali Perkara Amrozi, Imam Samudra, Ali Ghufron dan Ali Imron alias Alik*, Penerbit Jambatan, Jakarta, 2007, hlm. 14-15, dalam Ewit Soetriadi, *Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dengan Hukum Pidana*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang 2008, hlm. 34, [http:// core.ac.uk/ download/ pdf/ 11717023.pdf](http://core.ac.uk/download/pdf/11717023.pdf), diakses Minggu 19 Juli 2015.

6. dikenal, diakui dan dipertahankannya ancaman sanksi pidana dengan minimum khusus untuk memperkuat fungsi penjeraan terhadap pelaku tindak pidana terorisme.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam, 2006, *Hukum Pidana Internasional 2*, Restu Agung, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2002, *Masalah Pengaturan Terorisme Dalam Perspektif Indonesia*, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta.
- Juergensmeyer, Mark, 2003 *Terror in The Mind of God : The Global Rise of Religious Violence*, terjemahan Amien Rozany Pane, Cet. 1, Tarawang Press, Yogyakarta.
- Mantra, Ida Bagus, 2004, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muhamad, Simela Victor, 2002, “Upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengatasi Masalah Terorisme”, dalam Poltak Partogi Nainggolan (ed) ; *Terorisme dan Tata Dunia Baru*, Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jendral DPR RI, Jakarta.
- Nainggolan, Poltak Portagi, 2002, *Terorisme Dan Tata Dunia Baru*, Sekjen DPR RI, Jakarta.
- Purwanto, Wawan H, 2004, *Terorisme Dan Ancaman Tiada Akhir*, Grafindo Khazanah Ilmu, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Suharto, Rudhy Cs, Editor, 2004 *Terorisme, Perang Global Dan Masa Depan Demokrasi*, Matapena, Jakarta.
- Sunaryati Hartono, 2006 *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung.
- Wahid, Abdul, Cs, 2004 *Kejahatan Terorisme, Perpektif Agama, HAM dan Hukum*, PT Refika Aditama, Jakarta.
- Winarta, Frans H., 2004 “Terorisme Itu Kejahatan Luar Biasa”, dalam Rudhy Suharto, Wihaji PWH, Chamad Hojin (ed) ; *Terorisme, Perang Global dan Masa Depan Demokrasi*, Cet. 1, Matapena, Jakarta.

B. Dokumen Hukum Internasional Dan Hukum Nasional

International Covenant for the Suppression of Terrorist Bombing, 1998

International Covenant on Civil and Political Rights, 1966

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi

C. Artikel / Jurnal

Ewit Soetriadi, *Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dengan Hukum Pidana*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang 2008, hlm. 17-18, <http://core.ac.uk/download/pdf/11717023.pdf>, diakses Minggu 19 Juli 2015.

<http://mimbar-opini.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=2149>, diakses Rabu 26 Januari 2011

<http://id.wikipedia.org/wiki/Terrorisme>, diakses Jumat 2-September-2011

http://id.wikipedia.org/wiki/Definisi_terorisme, diakses Jumat 2-September-2011

https://treaties.un.org/Pages/DB.aspx?path=DB/studies/page2_en.xml, diakses Minggu 22 April 2014.

<http://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/review/review-864-p853.htm>, diakses Minggu 22 April 2014.

<http://www.un.org/en/terrorism/securitycouncil.shtml>, diakses Minggu 22 April 2014.

<http://www.un.org/en/terrorism/securitycouncil.shtml>, diakses Minggu 22 April 2014.

<http://kemlu.go.id/Pages/IssueDisplay.aspx?IDP=25&l=id>, diakses Minggu 22 April 2014.

ISIS, Ancaman Terorisme dan Masa Depan NKRI, <http://hankam.kompasiana.com/2015/01/08/isis-ancaman-terorisme-dan-masa-depan-nkri-715344.html>, diakses Sabtu 16 Mei 2015.

Kurniawan Tri Wibowo, *Pengaturan Hukum Pidana Internasional Mengenai Terorisme Di Dunia*, <http://pengacaraonline.com.blogspot.com/2011/12/pengaturan-hukum-pidana-internasional.html>, diakses Sabtu 16 Mei 2015.

Lilik Mulyadi, *Peradilan Bom Bali Perkara Amrozi, Imam Samudra, Ali Ghufron dan Ali Imron alias Alik*, Penerbit Jambatan, Jakarta, 2007, hlm. 14-15, dalam Ewit Soetriadi, *Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dengan Hukum Pidana*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang 2008, hlm. 34, <http://core.ac.uk/download/pdf/11717023.pdf>, diakses Minggu 19 Juli 2015.

Terorisme, <http://id.wikipedia.org/wiki/Terrorisme>, diakses Sabtu 16 Mei 2015.